

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Teori-Teori yang Terkait Dengan Jual Beli dan *Dropship*

1. Jual Beli

a) Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa arab disebut *al-Bai'u* yang artinya menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain, sedangkan menurut istilah *syara'* adalah kepemilikan harta benda dengan cara tukar-menukar yang sesuai dengan aturan *syara'*.¹⁰ Jual beli merupakan suatu kegiatan tukar-menukar harta dengan cara ijab qabul yang berujung terjadinya pemindahan hak kepemilikan dan hukum asal jual beli adalah mubah seperti terdapat dala surat Al-Baqarah ayat 275.¹¹ Jual beli menurut bahasa adalah penukaran secara mutlak, sedangkan menurut istilah jual beli adalah saling tukar-menukar barang dengan barang atau harta dengan harta dalam bentuk pemindahan hak milik dan kepemilikan.¹² Di dalam syari'at Islam jual beli diartikan sebagai pertukaran harta tertentu dengan harta yang lain atau pemindahan hak milik berdasarkan keridhaan antar keduanya.¹³

Di zaman dahulu ketika seseorang membutuhkan barang maka mereka harus barter atau menukarnya dengan barang lain, dan kemudian berkembang dengan menggunakan uang untuk mendapatkan barang tersebut, dan seiring berkembangnya zaman, teknologi yang semakin canggih membuat jual beli bisa dilakukan secara

¹⁰ Udin Wahyudin, Fathurrahman, and Feni Fuziani, *Fikih*, ed. Mahmud (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008), 50.

¹¹ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta, 2017), 67.

¹² Munir Salim, "*Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam*," *Al-Daulah* 6, no. 2 (2017): 373.

¹³ Ahmad Budi Lakuanine, "*Praktek Jual Beli Online Dengan Sistem Dropship Perspektif Hukum Islam Dan KUHPdata*" (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018), 14.

online atau yang biasa disebut jual beli *online*, menurut Islam jual beli dianjurkan selama masih memenuhi aturan-aturan syari'at Islam.¹⁴

Jual beli sudah dikenal pada zaman Rasulullah SAW, begitu juga kebanyakan istri-istri Nabi berprofesi sebagai pedagang, contohnya Siti Khodijah adalah seorang pedagang yang sukses. Berdagang atau melakukan jual beli sangat diajarkan, adapula yang melakukan jual-beli dengan pembayaran terlebih dahulu, Rasulullah saw bersabda : Pada suatu hari aku diutus oleh Abdullah bin Syaddad dan Abu Burdah untuk bertanya kepada sahabat Abdullah bin Aufa. Mereka berdua berpesan: bertanyalah kepadanya, apakah dahulu sahabat Nabi semasa hidup Nabi memesan gandum dengan pembayaran lunas di muka? Ketika sahabat Abdullah ditanya demikian, beliau menjawab: Dahulu kami memesan gandum, sya'ir (satu jenis gandum dengan mutu rendah), dan minyak zaitun dalam takaran, dan tempo penyerahan yang disepakati dari para pedagang Negeri Syam. Muhammad bin Abil Mujalid kembali bertanya: Apakah kalian memesan langsung dari para pemilik ladang? Abdullah bin Aufa kembali menjawab: Kami tidak bertanya kepada mereka, tentang hal itu.” (HR. Al- Bukhari)

b) Macam-Macam Jual Beli

Di dalam jual beli terdapat beberapa macam, Jual beli secara umum dibagi menjadi 3 yaitu :

1. Jual beli barang yang bisa disaksikan

Objek jual beli harus bisa disaksikan dan diserahkan, jika objeknya barang maka barang tersebut harus bisa dilihat secara fisiknya seperti

¹⁴ Tira Nur Fitria, “*Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara,*” *Ilmiah Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2017): 54.

menjual bolpoint, buku, mobil, dll dan objeknya juga bermanfaat serta tidak mengandung cacat.¹⁵

2. **Jual beli sifat barang atau barang pesanan**

Jual beli ini biasanya disebut dengan akad salam yaitu : jual beli dikatakan sah atau boleh jika disebutkan sifat-sifat barang yang sudah ditentukan sebelumnya, Kata *as-salam* bisa disebut juga *as-salaf* yang berarti menjual sesuatu dengan sifat-sifat tertentu dan masih dalam tanggung jawab pihak penjual serta pembayaran dilakukan segera dan tunai.¹⁶

Dalam jual beli salam, harga dan spesifikasi barang pesanan harus jelas dan di sepakati oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Ketentuan harga pesanan tidak dapat berubah sela jangka waktu akad dan barang nya harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas dan kuantitasnya, dan jika barang yang dikirimkan penjual salah atau cacat maka penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya. Rasulullah saw bersabda :

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَدِمَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي التَّمْرِ
السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ مَنْ سَلَفَ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ
مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Artinya : Telah menceritakan kepadaku Sufyan dari Ibnu Abu Najih dari Abdullah bin

¹⁵ Muhammad Yasir Yusuf, Farid Fathony Ashal, and Mulkan Fadhil, *Tata Niaga Dalam Islam*, ed. Hasan Basri, Bappeda Ac (Aceh, 2019), 83.

¹⁶ Siti Mujiatun, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna'," *Riset Akuntansi Dan Bisnis* 13, no. 2 (2013): 206.

Abu Katsir dari Abu Al Minhal dari Ibnu Abbas; "Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tiba di Madinah orang-orang melakukan salaf (menyerahkan uang terlebih dahulu sebelum menerima barang) pada kurma untuk dua dan tiga tahun. Maka beliau bersabda: "Barangsiapa melakukan salaf maka hendaklah dia melakukannya dengan timbangan yang jelas dan takaran yang pasti serta waktu yang jelas." (HR. Ahmad)

3. Jual beli barang yang tidak ada dan tidak bisa disaksikan

Jual beli yang dinyatakan tidak sah karena dalam jual beli ini barang serta sifat-sifat barang tidak ada atau tidak bisa disebutkan, menurut imam Syafi'i jual beli tersebut tidak sah karena barangnya masih bias antara ada dan tidak ada.¹⁷

c) Jual Beli dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis Jual Beli di dalam Al-Qur'an :

1. Surat Al- Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا

¹⁷ Muhammad Rizqi Romdhon, *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i* (Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015), 43.

سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Q.S Al-Baqarah : 275).

Quraish Shihab mengatakan bahwa orang-orang yang memakan riba, atau yang berarti mengambilnya. Riba adalah tambahan dalam muamalah dengan uang dan bahan makanan, baik mengenai banyaknya maupun mengenai waktunya, (tidaklah bangkit) dari kubur-kubur mereka (seperti bangkitnya orang yang kemasukan setan disebabkan penyakit gila) yang menyerang mereka, minal massi berkaitan dengan yaquumuuna. (Demikian itu), maksudnya yang menimpa mereka itu (adalah karena), maksudnya disebabkan mereka (mengatakan bahwa jual-beli itu seperti riba) dalam soal diperbolehkannya. Berikut ini kebalikan dari persamaan yang mereka katakan itu secara bertolak belakang, maka firman Allah menolaknya, (padahal

Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Maka barang siapa yang datang kepadanya), maksudnya sampai kepadanya (pelajaran) atau nasihat (dari Tuhannya, lalu ia menghentikannya), artinya tidak memakan riba lagi (maka baginya apa yang telah berlalu), artinya sebelum datangnya larangan dan doa tidak diminta untuk mengembalikannya (dan urusannya) dalam memaafkannya terserah (kepada Allah. Dan orang-orang yang mengulangi memakannya dan tetap menyamakannya dengan jual beli tentang halalnya, (maka mereka adalah penghuni neraka, kekal mereka di dalamnya).

2. Surat Al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ ۚ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تُكْتَبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَا بِتِجَارَةٍ

حَاضِرَةً تَدْأَرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
تَكْتُبُوهَا ۖ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا
شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ ۚ فَسَوْفَ مَبِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا
اللَّهَ ۚ وَحِيلَ إِلَيْكُمْ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apa-bila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih

mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S Al-Baqarah : 282).

Hai orang-orang yang beriman, jika kalian melakukan hutang (tidak secara tunai) dengan waktu yang ditentukan, maka waktunya harus jelas, catatlah waktunya untuk melindungi hak masing-masing dan menghindari perselisihan. Yang dicatat dalam catatannya orang yang adil. Dan janganlah petugas pencatat itu enggan menuliskannya sebagai ungkapan rasa syukur atas ilmu yang ilmu-Nya. Hendaklah ia mencatat utang tersebut sesuai dengan pengakuan pihak yang berutang, takut kepada Allah dan tidak mengurangi jumlah utangnya. Kalau orang yang berutang itu tidak bisa bertindak dan menilai sesuatu dengan baik, lemah karena masih kecil, sakit atau sudah tua, tidak bisa mendiktekan karena bisu, karena gangguan di lidah atau tidak mengerti bahasa transaksi, yang digunakannya wali yang ditetapkan agama, pemerintah atau orang yang dipilih olehnya untuk mendiktekan catatan utang, mewakilinya dengan jujur. Persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki. Kalau tidak ada dua orang laki-laki maka boleh seorang laki-laki dan perempuan perempuan untuk menjadi saksi ketika terjadi perselisihan. Sehingga, kalau yang satu lupa, yang mengingatkan. Kalau permintaan bersaksi, mereka tidak boleh enggan memberi kesaksian. Janganlah bosan mencatat

segala masalah dari yang kecil sampai yang besar selama dilakukan secara tidak tunai. Sebab yang demikian itu lebih adil menurut syariat Allah, lebih kuat bukti kebenaran persaksiannya dan lebih dekat penghilangan keraguan di antara kalian. Kecuali kalau transaksi itu kalian lakukan dalam perdagangan langsung (tunai), kalian tidak perlu mencatatnya, sebab memang tidak diperlukan. Yang memberikan dari kalian hanyalah persaksian atas transaksi untuk menyelesaikan perselisihan. Hindarilah tindakan menyakiti penulis dan saksi. Sebab yang demikian itu berarti tidak taat kepada Allah. Takutlah kalian kepada-Nya. Dan rasakanlah keagungan-Nya dalam setiap perintah dan larangan. Dengan begitu hati kalian dapat memandang sesuatu secara proporsional dan selalu condong kepada keadilan. Allah menjelaskan hak dan kewajiban kalian. Dan Dia Maha Mengetahui segala perbuatan kalian dan yang lainnya. Masalah hukum yang paling pelik di semua undang-undangan modern adalah kaidah afirmasi. Yaitu, cara-cara penetapan hak bagi seseorang jika mengambil jalur hukum untuk menuntut pihak lain. Al-Qur'an mewajibkan manusia untuk menjelaskan proporsional dan tepat adil. Jika mereka sadar akan itu, niscaya akan meringankan pekerjaan para hakim. Akan tetapi jiwa manusia yang tercipta dengan berbagai macam tabiat seperti cinta harta, serakah, lupa dan suka balas dendam, menjadikan hak-hak kedua pihak diperselisihkan. Maka harus ada penetapan kaidah-kaidah yang membuat segalanya jelas.¹⁸

Intinya dalam ayat ini menjelaskan kalau hutang itu wajib ditulis, karena perintah Allah menunjukkan bahwa menulis hutang diwajibkan, dan hendaklah yang menuliskan hutang tersebut adalah orang yang adil dan amanah bukan orang yang enggan menuliskannya sesuai syariat Islam, dan ada dua orang laki-laki yang berakal untuk menjadi saksi. Dan

¹⁸ Jalaluddin Al-Mahalli, *Tafsir Al-Jalalayn*, n.d.

Allah maha mengetahui segala sesuatu yang tidak luput dari pengetahuan-Nya.

3. Surat An-Nisa ayat : 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ

بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا

تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa : 29)

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil harta selain milik kalian dengan cara yang diharamkan syariat, seperti riba, judi, memalak, dan menipu. Namun kalian diperbolehkan untuk mengambil harta mereka dengan melakukan perniagaan yang berdasarkan pada kerelaan atau dengan kebaikan hati antara dua belah pihak, dan berpegang teguh pada syariat. *At-Tijarah* adalah tindakan jual-beli. *At-Taradhi* adalah transaksi antara dua orang yang melakukan jual-beli tanpa adanya tipuan, tindakan menutupi kecacatan barang, tindakan perjudian dan riba. Dan sebaiknya kalian tidak saling membunuh dengan cara yang dzalim dan penuh kebencian, tanpa dibenarkan oleh syariat. Dan sebaiknya seseorang tidak bunuh diri. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih terhadap kalian dengan

mengharamkan dan mencegah kalian melakukan perkara tersebut.¹⁹

Allah menjelaskan tentang cara berlaku terhadap harta yang bisa dilakukan dalam segala hal. Sehingga Allah melarang hambanya dari memakan harta orang lain dengan cara batil, atau yang dilarang oleh syariat Islam, namun Allah menghalalkan harta yang diperoleh dari jual beli yang sesuai dengan syariat Islam.

4. Surat Al-Baqarah ayat : 198

ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا
أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام
واذكروه كما هداكم وإن كنتم من الضالين

Artinya : Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka kunjungan kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sebenarnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat (Q.S Al-Baqarah : 198)

Ketika Allah memerintahkan untuk bertaqwa, Allah mengabarkan bahwasanya mencari karunia Allah dengan mencari penghidupan pada saat musim haji dan selainnya tidaklah berdosa apabila tidak mengganggu hal yang wajib atasnya, bila maksud kedatangannya adalah berhaji, dan pencariannya itu adalah halal yang disandarkan kepada karunia Allah, tidak bersandar kepada keahlian seseorang dan melakukan sebab-sebab namun merupakan dzat yang

¹⁹ Muhammad Sulaiman Al Asyqar, *Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir*, n.d.

membuat sebab-sebab tersebut, karena yang seperti ini adalah inti dari dosa itu sendiri.

“Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkanNya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.” Maksudnya, berdzikirlah kalian kepada Allah sebagaimana Dia telah karuniakan kepada kalian hidayahNya setelah kesesatan, sebagaimana juga Dia telah mengajarkan kepada kalian apa-apa yang tidak kalian ketahui sebelumnya. Hal ini adalah sebesar-besarnya kenikmatan yang harus disyukuri dan dibalas dengan bersyukur kepada Allah yang telah memberikannya dengan hati maupun lisan.²⁰

Tidak ada dosa bagi kalian yang sedang melaksanakan jual beli dan mencari rezeki ketika haji, maka ketika kalian dari Arafah menuju Muzdalifah berdzikirlah kepada Allah dan sholatlah di Masy'arilharam di Muzdalifah. Sebagaimana Allah telah mengkaruniakan kepada kalian hidayah-Nya dan apa yang tidak kalian ketahui sebelumnya, hal ini adalah sebesar-besarnya kenikmatan, dan kalian harus bersyukur kepada Allah.

Adapun di dalam Hadis Nabi saw. :

1. Jual beli yang mabrur

حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ وَائِلِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ
عَبَّاسَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ
خَدِيجٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Yazid telah menceritakan kepada kami Al Mas'udi dari Wa'il Abu Bakr dari

²⁰ Muhammad bin Shalih Asy-Syawwi, *An-Nafahat Al-Makkiyah*, n.d.

Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij dari kakeknya Rafi' bin Khadij dia berkata, "Dikatakan, "Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?" beliau bersabda: "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur." (HR. Ahmad)²¹

Dari hadis di atas ada yang bertanya kepada Rasulullah mengenai pekerjaan yang baik lalu Rasulullah saw telah menggambarkan pekerjaan yang baik yaitu jual beli yang mabrur atau jual beli yang halal dan dilakukan dari tangannya sendiri.

Asy Syaibani mengatakan bahwa mata pencahariaan adalah mencari harta dengan menempuh cara yang halal. Sedangkan thoyyib, maksudnya adalah usaha yang berkah atau halal. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, para sahabat tidak bertanya manakah pekerjaan yang paling banyak penghasilannya.

Namun, yang mereka tanyakan adalah manakah yang paling diberkahi. Sehingga dari sini kita dapat mengambil pelajaran bahwa tujuan dalam mencari rizki adalah mencari yang paling berkah, bukan semata-mata karena menghasilkan banyak uang.²²

2. Jual beli atas dasar saling ridha

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ
مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحٍ
الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ

²¹ Ahmad, *Lidwa' Pustaka 9 Imam*, 2009

²² 'Abdullah bin Sholih Al Fauzan, *Minhatul 'Allam*, n.d.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Dāwud bin Shalih Al Madini dari Bapaknya berkata; aku mendengar Abu Sa'id ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hanyasanya jual beli berlaku dengan saling ridla." (HR. Ibnu Majah)²³

Keridhaan termasuk syarat yang penting dalam akad karena berhubungan dengan persoalan muamalah²⁴. Pengaruh saling meridhai tersebut dilihat dari dua hal sebagai berikut :

1. Dari segi sahnya akad jual beli, sahnya jual beli didasarkan atas kerelaan atau keridhain dari kedua belah pihak selama tidak ada nash yang melarangnya.
2. Dari segi pengaruh akad jual beli, misalnya menyegerakan atau mengakhirkan penyerahan barang. Hukum asalnya apabila jual beli sudah terjadi, maka penyerahan barang disegerakan, akan tetapi jika kedua belah pihak meridhai atau menyetujui penyerahan barang diakhirkan, maka diberlakukanlah hal demikian.

Sebagian Ulama mengatakan bahwa saling ridha merupakan syarat mutlak jual beli dan harus diucapkan karena seorang pun tidak akan tahu isi hati seseorang apakah ridha atau tidak, tetapi sebagian ulaa mengatakan bahwa tidak usah diucapkan, cukup menunjukkan sikap bahwa keduanya saling ridha.

²³ Ibnu Majja, *Lidwa' Pustaka 9 Imam*, 2009

²⁴ Sulaiman Al-Ruhaili, *Qawaid Fi Al-Buyu'*, n.d.

3. Jual beli gharar

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ
 اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
 قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ
 الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ

Artinya : Mengabarkan kepadaku Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari menjual dengan cara hashah (jual beli, dan jual beli gharar (tidak jelas). (HR. Nasā'i)²⁵

Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli yang tidak pasti atau gharar harus dihindari atau dilarang karena dapat merugikan pihak lain. Allah sudah memberikan hikmah dari perintah dan larangan-Nya, maka sistem jual beli gharar akan menimbulkan kerugian yang sangat besar.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjelaskan, dasar pelarangan jual beli gharar ini adalah larangan Allah dalam Al-Qur'an, yaitu larangan harta orang dengan batil. Begitu pula dengan Nabi Shallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli gharar ini.

Sedangkan menurut keterangan Syaikh As-Sa'di, termasuk dalam kategori perjudian. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah sendiri menyatakan, semua jual beli gharar, seperti menjual burung di udara, onta dan budak yang kabur, buah-buahan sebelum tampak buahnya, dan jual beli al-hashaah, termasuk perjudian yang diharamkan Allah

²⁵ Nasā'i, *Lidwa' Pustaka 9 Imam*, 2009

4. Dilarang menjual barang haram

حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا خَالِدُ الْحَدَّاءُ عَنْ
بِرْكَةَ بْنِ الْغُرَيَّانِ أَلَمْ جَاشِعِي قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ
يُحَدِّثُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ
اللَّهُ الْيَهُودَ خُرِمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا
أَثْمَانَهَا وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ ثَمَنَهُ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Suraij telah menceritakan kepada kami Husyaim telah mengabarkan kepada kami Khalid Al Hadzdza` dari Barakah bin Al 'Uryan Al Mujasyi'i berkata; aku mendengar Ibnu Abbas menceritakan, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Semoga Allah melaknat kaum Yahudi. Telah diharamkan lemak atas mereka, namun mereka menjualnya dan memakan harganya (hasil penjualan). Dan sesungguhnya Allah 'azza wajalla apabila mengharamkan memakan sesuatu, maka Dia pun mengharamkan juga harganya (hasil penjualannya)." (HR. Ahmad)²⁶

Imam Syafi'i menyatakan bahwa yang dimaksud dalam hadis di atas adalah "jual beli lemak bangkai". Yang artinya meskipun lemak bangkai itu bisa dimanfaatkan untuk menambal perahu dan sebagainya, jual beli bangkai adalah haram. Sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah "memanfaatkan lemak bangkai". Yang artinya maka lemak bangkai tidak boleh dimanfaatkan untuk tujuan sebagaimana

²⁶ Ahmad, *Lidwa' Pustaka 9 Imam*, 2009

yang disampaikan dalam hadis di atas. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyebutkan bahwa pendapat kedua ini adalah pendapat mayoritas (jumhur) ulama. Dari dua pendapat tersebut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyetujui pendapat dari Imam Syafi'i, hal ini dikarenakan konteks pembicaraan secara keseluruhan adalah tentang jual beli. Setelah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli bangkai, maka sebagian sahabat bermaksud untuk meminta keringanan diperbolehkannya jual beli lemak bangkai karena ada manfaat tertentu sebagaimana yang disebutkan. Mereka menyangka bahwa karena bisa dimanfaatkan, maka jual beli lemak bangkai bisa dikecualikan (dari hukum larangan jual beli bangkai).

Islam memperhatikan terhadap makanan halal, haram atau yang meragukan dan juga sumber makanannya, mengkonsumsi makanan halal juga sudah dijelaskan di Al-Qur'an dan hadis. Mengkonsumsi makanan seperti lemak bangkai, menjual dan memakan dari uang hasil penjualannya diharamkan oleh Rasulullah saw.

5. Dilarang transaksi jual beli harta riba

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَرُحَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ
أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ
جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ
الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Shabah dan Zuhair bin Harb dan Utsman bin Abu Syaibah mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Husyaim telah mengabarkan kepada kami Abu Az Zubair dari Jabir dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat pemakan riba, orang yang menyuruh

makan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya." Dia berkata, "Mereka semua sama." (HR. Muslim)²⁷

Syariat Islam mengharamkan apa yang membahayakan terhadap agama serta dunia termasuk riba, yang dimaksud riba adalah tambahan yang berarti jual beli barang dengan barang dengan adanya penambahan pada barang tersebut, misalnya menjual barang dengan ditimbang dan timbangannya tidak sesuai takaran ada penambahan atau pengurangan agar memperoleh untung yang banyak, maka orang yang menyuruh makan riba, menjual serta menulis riba akan memperoleh laknat.

Hadis di atas menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah Saw. berdo'a kepada Allah SWT agar orang yang melakukan riba dijauhkan dari Rahmat-Nya. Hadis tersebut menjadi dalil yang menunjukkan dosa orang-orang yang terlibat dengan apa yang mereka lakukan. Menurut Yusuf Qardhawi para pemakan riba, orang yang memberi makan riba, pencatat transaksi riba dan penulis riba dijelaskan sebagai berikut:

- a) Pemakan riba dan orang yang memberi makan riba

Orang yang seperti ini akan mendapat laknat dari Allah SWT dan laknat dari seluruh manusia. Tidak hanya membatasi dosa tersebut hanya kepada orang yang memakan riba, tetapi orang yang memberi makan riba juga terlibat ke dalamnya.

- b) Penulis riba dan dua orang saksi
- Keduanya dilaknat karena mereka telah membantu melakukan perbuatan yang terlarang dan jika keduanya sengaja mengetahui riba maka dosa bagi mereka

Para ulama sepakat bahwa jual beli sudah berlaku sejak zaman Rasulullah saw, dan telah

²⁷ Muslim, *Lidwa' Pustaka 9 Imam*, 2009

diperbolehkan oleh Rasulullah saw.²⁸ Dalil bolehnya jual beli menurut ijma' ulama adalah telah disepakati dengan alasan bahwa manusia tidak mampu mencukupi kebutuhannya sendiri, tanpa dibantu orang lain. Namun, bantuan dari orang lain yang dibutuhkan tersebut harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Dari dasar huku, jual beli hukumnya mubah, artinya jual beli diperbolehkan dengan syarat tidak boleh melanggar aturan dalam syariat Islam

Hukum jual beli bisa menjadi wajib, sunnah, makruh, haram apabila :

1. Hukum jual beli menjadi wajib ketika darurat atau terpaksa yang sangat membutuhkan terhadap suatu barang, makanan atau minuman dan mampu untuk melakukan jual beli.
2. Hukum jual beli menjadi sunnah ketika seseorang bersumpah untuk menjual suatu barang yang tidak membahayakan, maka dengan melakukannya berarti sunnah
3. Hukum jual beli menjadi makruh ketika transaksi dilakukan ketika sudah selesai.
4. Hukum jual beli menjadi haram ketika menjual barang yang diharamkan oleh syariat seperti menjual babi.

d) Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dan Syarat jual beli merupakan unsur yang penting yaitu yang menyebabkan sahnya jual beli. Di dalam Jual beli terdapat Rukun dan syarat agar tidak melenceng atau bertolak belakang dengan Syariat, adapun rukun jual beli dalam Islam adalah :

1. Ada Orang yang melakukan akad yaitu : penjual dan pembeli yang sudah baligh, berakal sehat, atas kemauan sendiri, dewasa, dan tidak boros atau tidak mubadzir.
2. Adanya objek akad yaitu : barang yang perjual belikan.

²⁸ Jainudin, *"Fiqih Muamalah Perbedaan Jual Beli"* (STAIN Jurai Si, 2016), 8.

3. Adanya ijab qabul yaitu : ucapan kalimat transaksi dari penjual dan pembeli
4. Adanya nilai tukar pengganti barang yaitu : adanya alat tukar seperti uang, emas, perak, dirham, dan lain-lain.²⁹

Syarat dalam jual beli adalah ketentuan-ketentuan yang harus ada pada jual beli dan menjamin bahwa jual beli tersebut membawa kebaikan, adapun beberapa syarat dalam jual beli adalah³⁰ :

1. Berakal yaitu : penjual dan pembeli adalah orang yang baligh dan berakal, minimal yang dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk
2. Kehendak diri sendiri yaitu : melakukan transaksi dengan sukarela atau tidak adanya paksaan.
3. Mengetahui kejelasan barang karena tidak sah menjual barang yang belum diketahui, karena ketidaktahuan barang yang dijadikan objek transaksi bisa dikatakan bentuk dari gharar, Rasulullah SAW bersabda :

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ
اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ
الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya : Telah mengabarkan kepada kami 'Ubaidullah bin Sa'id, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Yahya dari 'Ubaidullah, ia berkata; telah mengabarkan kepadaku Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi

²⁹ Fitria, “Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara,” 54.

³⁰ Suci Kartini, “Rukun Dan Syarat Jual Beli” (STAIN Jurai Siwo Metro, 2016).

wasallam melarang dari menjual dengan cara hashah (jual beli, dan jual beli gharar (tidak jelas). (HR. Nasā'i)³¹

Selain itu juga tidak boleh menyembunyikan barang cacat atau aib suatu barang ketika hendak melakukan jual beli³², Rasulullah saw bersabda :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا
أَبِي سَمْعَتٍ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي
حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُمَّاسَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ
قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ
بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Jarir berkata, telah menceritakan kepada kami Bapakku berkata; aku mendengar Yahya bin Ayyūb menceritakan dari Yazid bin Abu Habib dari 'Abdurrahman bin Syumasah dari Uqbah bin Amir ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Muslim satu dengan muslim lainnya itu bersaudara, maka seorang muslim tidak boleh menjual barang yang ada cacat kepada saudaranya kecuali menjelaskan kepadanya." (HR. Ibnu Majah)

³¹ Nasā'i, *Lidwa' Pustaka 9 Imam*, 2009

³² Salim, "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam," 375.

4. Suci Barangnya : menjual barang yang suci atau tidak haram, Rasulullah SAW bersabda :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْحَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

Artinya Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Laits dari Yazid bin Abu Habib dari 'Atha bin Abu Rabah dari Jabir bin Abdullah, bahwa dia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda ketika penaklukan kota Makkah: "Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah melarang jual beli khamer, bangkai, daging babi serta jual beli arca. (HR. Muslim)

5. Barang yang bermanfaat : barang yang diperjual belikan bermanfaat dan tidak menyebabkan mubadzir.
6. Barang sudah dimiliki yaitu : barang yang diperjual belikan harus sudah dimiliki atau jika barang tersebut belum dimiliki harus sudah mempunyai izin atau ridho dari pemilik barang tersebut dan mengizinkan untuk menjualnya kembali, dalam hadis Rasulullah SAW sudah menjelaskan :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ قَالَ

بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْ لَا
أَخْرَجَ إِلَّا قَائِمًا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي
الْبَيْعَ وَلَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبِيعُهُ قَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu Bisyr dari Yūsuf bin Māhak menceritakan dari Hakīm bin Hizām berkata; saya berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam untuk tidak akan meninggal kecuali dalam keadaan menegakkan Islam. (Hakīm bin Hizām Radliyallahu'anhu) berkata; Wahai Rasulullah, seseorang memintaku untuk menjual kepadanya yang bukan milikku, apakah saya harus menjualnya?. (Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam) bersabda: "Janganlah kau jual barang yang bukan milikmu!" (HR. Ahmad)³³

7. Barang dapat diserahterimakan : jika barang yang dijual tidak bisa diserahterimakan maka hukumnya tidak sah seperti menjual ikan yang masih di dalam air, menjual burung yang masih di udara, hewan liar yang masih di hutan dan janin hewan yang masih di dalam kandungan induknya. Rasulullah SAW. bersabda :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّمَّاكِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ
الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ

³³ Ahmad, *Lidwa' Pustaka 9 Imam*, 2009

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرٌّ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin As Sammak dari Yazid bin Abu Ziyad dari Al Musayyab bin Rafi' dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian membeli ikan dalam air sebab itu termasuk penipuan." (HR. Ahmad)³⁴

8. Ijab dan qabul transaksi harus saling berhubung walaupun berbeda tempat
9. Lafadz dan perbuatan harus jelas : pengucapan penjual dan pembeli harus jelas agar tidak menimbulkan kekliruan.

2. Dropship

a) Pengertian Dropship

Dropship adalah menjual produk yang hanya bermodalkan foto serta deskripsi produk tanpa harus memiliki barang terlebih dahulu atau stok barang dan dijual dengan harga yang ditentukan oleh *dropshipper* sendiri dan jika ada yang memesan barang maka barang akan dikirim dari *supplier* ke pembeli langsung atas nama *dropshipper*.³⁵ Jenis usaha ini sangat diminati oleh banyak kalangan pelaku usaha, terutama yang baru memulai usaha karena terbatas dalam pengalaman dan minimnya modal.³⁶

Jual beli *dropship* ada dua macam :

1. Menjual barang yang belum mendapatkan izin dari *supplier* atau penjualnya, biasanya sistem ini

³⁴ Ahmad, *Lidwa' Pustaka 9 Imam*, 2009

³⁵ Lakuanine, "Praktek Jual Beli Online Dengan Sistem Dropship Perspektif Hukum Islam Dan KUHPerdata," 36.

³⁶ Nur Hasanah, "Analisis Mekanisme Dropshipper Dan Reseller Di Toko Online S3 Komputer Surabaya" (UIN Sunan Ampel, 2019), 17.

dilakukan dengan cara membuat akun sendiri lalu mencantumkan beberapa barang dan foto serta deskripsinya lalu ditawarkan ke konsumen namun barangnya masih di tangan penjual, *dropshipper* hanya berperan sebagai mencari barang tanpa ada kesepakatan imbalan dari penjual. Namun dalam hal ini dilarang oleh Rasulullah saw. dalam hadis Imam Ahmad.

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ جَعْفَرِ بْنِ إِيَّاسٍ
عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ قَالَ قُلْتُ
يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِي الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي مَا
أَبِيعُهُ ثُمَّ أَبِيعُهُ مِنَ السُّوقِ فَقَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Husyaim bin Basyir dari Abu Bisir Ja'far bin Iyas dari Yūṣuf bin Māhak dari Hakīm bin Hizām berkata; wahai Rasulullah! ada seorang laki-laki yang datang kepadaku dan memintaku untuk menjual sesuatu yang bukan hakku untuk menjualnya, kemudian saya menjualnya di pasar, maka (Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam) bersabda: "Janganlah kamu menjual sesuatu yang bukan hak kamu." (HR. Ahmad)³⁷

Hadis di atas menjelaskan tentang larangan menjual barang yang belum atau tidak dimiliki karena itu bukan haknya menjualkan barang tersebut dan tidak mempunyai izin dari pemilik barang.

Asy-Syaukani berkata dalam Nailul Authaar, "Zahir larangan tersebut adalah pengharaman jual beli barang atau sesuatu yang tidak dalam kepemilikan seseorang dan tidak di bawah kekuasaannya. Namun,

³⁷ Ahmad, *Lidwa' Pustaka 9 Imam*, 2009

dikecualikan darinya jual beli salam, yaitu Jual beli salam adalah menerima uang buat harga buah-buahan dari hasil panen musim depan, dalil-dalil yang membolehkannya mengkhususkan larangan umum ini. Demikian pula bila barang tersebut berada di tangan pembeli, karena termasuk barang yang hadir dan dalam pegangan."³⁸

Adapula hadis lain dari riwayat Imam Muslim

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ح وَ حَدَّثَنَا
أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَقُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ عَمْرِو
بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ابْتِاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ
حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid. Dan dari jalur lain telah menceritakan kepada kami Abu Ar Rabi' Al 'Ataki dan Qutaibah keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami Hammad dari Amru bin Dinar dari Thawus dari Ibnu Abbas bahwasannya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa yang membeli makanan, maka janganlah ia menjualnya kembali hingga menerimanya (memilikinya dengan sempurna)." (HR. Muslim)³⁹

Hadis di atas menjelaskan tentang ketika membeli makanan dan hendak ingin menjualnya

³⁸ Syaikh Salim bin 'Ied Al-Hilali, *Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Qur'an Dan As-Sunnah*, n.d.

³⁹ Muslim, *Lidwa' Pustaka 9 Imam*, 2009

maka dipastikan dulu bahwa makanan tersebut sudah berada ditangan, jangan *menjual* makanan tersebut jika belum diterima. Pada masa Rasulullah SAW. yang menjadi acuan pasar didasarkan pada ukuran kilogram dan sejenisnya, kaidah dasarnya adalah bukan kiloan atau timbangannya melainkan tradisi pada masa itu. Dalam Syarh al-Khasyi yang bisa dipindahtangankan yang tidak ditakar atau sejenisnya itu merujuk kepada '*urf*' atau tradisi. Ibnu Taimiyah juga mengatakan "setiap ketentuan yang tidak ada batasannya baik dalam bahasa maupun syara', maka yang menjadi rujukan adalah tradisi setempat"⁴⁰

2. Menjual barang dengan sudah mendapatkan izin dari penjual atau biasa disebut dengan reseller (menjual kembali), sistem *dropshipper* ini biasanya dilakukan dengan meminta izin terlebih dahulu kepada penjual, lalu menjualkan barangnya dengan kesepekatan imbalannya.⁴¹

Menjual barang yang belum dimiliki pada umumnya tidak sesuai dengan rukun dan syarat jual beli, ada beberapa alternatif akad yang bisa digunakan untuk *dropshipper* salah satunya yaitu menggunakan akad salam. Akad salam yaitu menjual barang yang penyerahannya ditunda atau menjual barang dengan ciri-ciri yang disebutkan secara jelas dengan pembayaran terlebih dahulu dan barangnya diserahkan pada lain hari ketika barang sudah ada.⁴² Seperti yang terdapat dalam hadis Rasulullah saw.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نُجَيْحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ عَنْ

⁴⁰ Ibnu Taimiyah, *Majmu'Fatawa*, n.d.

⁴¹ Makhfiroh, "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dropshipping Di Toko Online Rumah Warna Corp," 31.

⁴² Khuzaimah, "Jual Beli Online Dengan Dropshipping Perspektif Fiqh Muamalah."

ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ أَوْ السَّنَتَيْنِ
وَالثَّلَاثَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلِّفُوا
فِي الثَّمَارِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ وَوَقْتٍ مَعْلُومٍ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Al Mahdi telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnu Abu Najih dari Abdullah bin Katsir dari Abu Al Minhal dari Ibnu Abbas ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tiba di Madinah, sementara itu orang-orang biasa memesan buah-buahan dalam tempo setahun dan dua tahun atau dua tahun dan tiga tahun, kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pesannya buah-buahan dengan takaran yang diketahui, timbangan yang diketahui dan waktu yang telah ditetapkan." (HR. Ahmad)⁴³

Hadis di atas menjelaskan tentang bolehnya jual beli dengan memesan terlebih dahulu tanpa atau belum adanya barang, tetapi barang yang dipesan jelas kriterianya seperti : takaran, timbangan, warna, jenis, dan lainnya serta sudah ditetapkan jatuh tempo barangnya akan datang.

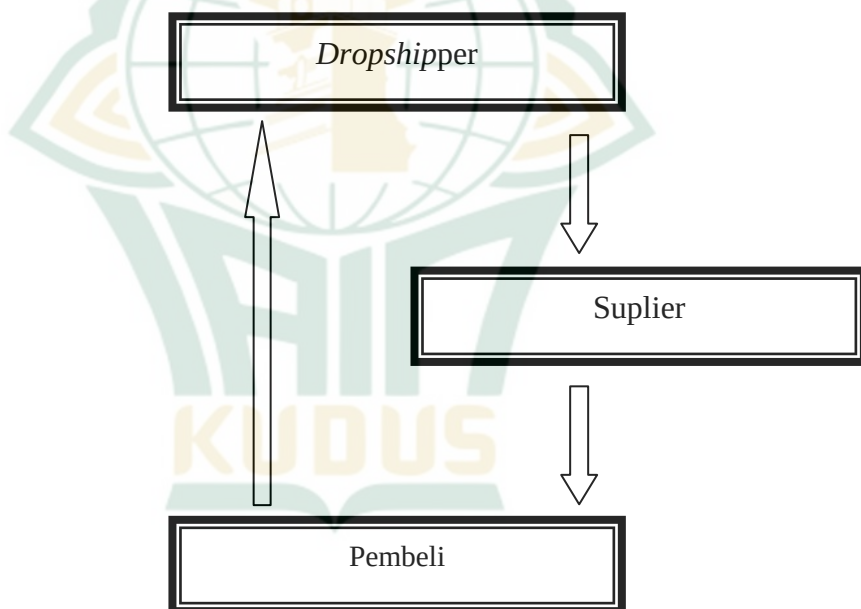
Kebolehan akad jual beli dengan cara memesan terlebih dahulu bisa disebut dengan akad salam, Syaikh Shalih bin Abdillah al-Fauzan hafizhahullahu menjelaskan, “Analogi akal dan hikmah mengisyaratkan jual beli ini boleh. Karena kebutuhan dan kemaslahatan manusia bisa sempurna dengan jual

⁴³ Ahmad, *Lidwa' Pustaka 9 Imam*, 2009

beli salam. Orang yang membutuhkan uang akan terpenuhi kebutuhannya dengan pembayaran tunai, sementara pembeli beruntung karena bisa mendapatkan barang dengan harga lebih murah dari umumnya. Jadi, manfaatnya kembali ke kedua pihak.”⁴⁴

Oleh karena itu, syaikh Shalih bin Abdillah al-Fauzan hafizhahullahu mengatakan, “Pembolehan mua’amalah ini (yaitu jual beli salam) termasuk kemudahan dan kemurahan syariat Islam. Karena mu’amalah ini berisi hal-hal yang bisa memberikan kemudahan dan mewujudkan kebaikan bagi manusia.

b) Sistem Kerja Dropship



Dalam menjalankan bisnisnya, seorang *dropshipper* akan menggunakan akun di media sosial seperti facebook, instagram maupun yang lainnya untuk promosi dengan cara memperlihatkan foto barang serta

⁴⁴ Syaikh Shalih Ali Fauzan, *Min Fiqhil Mu’amalat*, n.d., 150.

deskripsi yang menarik sehingga banyak calon pembeli yang tertarik.

Selanjutnya jika ada yang tertarik, maka pembeli akan menanyakan barang tersebut kepada *dropshipper*, dan mentransfer sejumlah uang dengan harga yang ditentukan oleh *dropshipper* itu sendiri. Selanjutnya *dropshipper* akan menghubungi *suplier* (orang yang memiliki barang) untuk mengirimkannya kepada pembeli atas nama *dropshipper*.⁴⁵

c) Kelebihan dan Kekurangan *Dropship*

1. Kelebihan jual beli menggunakan sistem *dropship*

- a) Minimnya modal usaha dan tidak perlunya stok barang, sehingga jual beli menggunakan sistem *dropship* ini hanya fokus pada pemasaran saja dan pekerjaan menjadi lebih mudah dan sederhana.
- b) Tidak perlu repot untuk packing dan proses pengiriman karena *dropshipper* hanya bertugas menghubungi *suplier* dan memesan barang lalu langsung dikirim ke pembelinya.⁴⁶
- c) Tidak direpotkan oleh waktu yang terikat.
- d) Karena tidak perlu untuk stok barang, *dropshipper* bisa menawarkan berbagai jenis produk kepada pembeli dari *suplier* yang berbeda-beda.

2. Kekurangan jual beli menggunakan sistem *dropship*

- a) Tidak mengetahui kondisi barang secara langsung
- b) Harus siap menerima komplain dari pembeli jika barang rusak atau tidak sesuai
- c) Semua produk tidak bisa dimodifikasi oleh *dropshipper*
- d) Info persediaan produk tidak tepat waktu karena yang mempunyai barang adalah *suplier*, apabila

⁴⁵ Yusuf, Ashal, and Fadhil, *Tata Niaga Dalam Islam*, 79.

⁴⁶ Parmujianto, "Analisis Fikih Muamalah Kontemporer Terhadap Jual Beli Online Dengan Sistem Transaksi *Dropship*," Pendidikan Sosial Dan Keagamaan 16, no. 1 (2019): 96.

informasi dari *suplier* terlambat bisa mengakibatkan hilangnya konsumen.

3. Kualitas dan Kuantitas hadis

Kualitas adalah tingkat baik atau buruknya sesuatu, kualitas sanad hadis berarti tingkatan hadis, kualitas hadis ditentukan oleh kualitas terendah Rawi, kritik Rawi adalah termasuk salah satu hal yang menentukan hadis tersebut shahih atau tidak, dan telah terbukti bahwa seorang Perawi meriwayatkan hadis dengan baik yaitu mengikuti standar periwayatan hadis⁴⁷ yaitu :

- a) Sanadnya bersambung : tersambunganya sanad sari bawah sampai Nabi Muhammad saw. M. Syuhudi Ismail memberikan beberapa cara dalam meneliti ketersambungan sanad yaitu :
 - Nama periwayat yang akan diteliti harus dicatat semua.
 - Mengetahui dan mempelajari sejarah hidup dari periwayat yang bertujuan agar dapat diketahui bahwa periwayat tersebut *tsiqah* dan bukan *tadlis* dan mendeteksi hubungan sezaman antara guru dan murid.
 - Meneliti kata penghubung antara sanad satu dan sanad berikutnya seperti : *haddatsana*, *haddatsani*, *akhbarani*, *akhbarana*, *sami'tu*, *'an*, *'anna*, dan yang lainnya.
- b) Periwayat bersifat '*adil*', : banyak pendapat mengenai makna periwayat yang '*adil*', menurut Al-Hakim periwayat yang '*adil*' adalah yang beragama Islam, tidak berbuat bid'ah, dan tidak berbuat maksiat, sedangkan menurut Al-Irsyad periwayat yang bersifat '*adil*' adalah yang berpegang teguh pada adab-adab *syara'*, beda pula dengan yang di maksud dari kepala seorang Ar-Razi bahwa '*adil*' adalah orang yang bertaqwa, menjauhi dosa-dosa kecil dan dosa besar, meninggalkan perbuatan mubah yang menodai muru'ah : makan sambil berjalan, minum sambil

⁴⁷ "*Hadis Shahih Dan Syarat-Syaratnya*," n.d., 7–8.

berdiri, dan lain sebagainya, namun M.Syuhudi Ismail meringkasnya menjadi empat syarat yaitu : beragama Islam, mukallaf, melakukan ketentuan-ketentuan dalam agama, bisa memelihara muru'ah.

- c) Periwat bersifat *Dhabit* : periwat yang mempunyai daya ingat dan hafalan yang kuat serta sempurna terhadap hadis yang diriwayatkan, Ibnu Hajar Al-Asqalani berpendapat bahwa perawi yang dhabit adalah yang kuat hafalannya terhadap hadis yang didengarnya secara utuh dan memahami makna hadis tersebut dan jika suatu saat dibutuhkan maka mampu menyampaikan hafalannya.
- d) Terhindar dari *syadz* : periwat yang dalam meriwayatkan hadis, hadisnya tidak mengalami kerancuan atau janggal, yang dimaksud janggal seperti ada kesamaan guru dari hadis yang diriwayatkan, adanya pengurangan atau penambahan sanad maupun matn, dan lain sebagainya.
- e) Terhindar dari *'illat* : hadis yang diriwayatkan terhindar dari cacat dan sifat-sifat yang bisa menyebabkan cacat, cacat diartikan seperti periwatnya menyendiri, ada periwat lain yang bertentangan dengan periwat tersebut melihat adanya perbedaan di antara periwatnya, dan lain sebagainya.

jika tidak memenuhi standar periwatan tersebut maka berimplikasi pada tidak diterimanya hadis sebagai landasan hukum syariat. Dalam kualitas hadis da tiga bagian yaitu : Hadis Shahih, Hadis Hasan, dan Hadis Dhaif,⁴⁸ berikut penjelasannya :

1. Hadis shahih

Hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh rawi yang *'adil* dan *dhabit* dari semua rawi sampai sanad terbawah dan hadis

⁴⁸ Sarbanun, "Macam-Macam Hadis Dari Segi Kualitasnya," n.d., 346.

tersebut tidak mengandung *syadz* dan *'illat*, dan hadis shahih sudah terkenal kredibilitasnya maka tidak diragukan lagi untuk dijadikan hujjah.

Menurut Ibnu Ash-Shalah hadis shahih adalah Hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh pewari yang bersifat adil dan dhabit sampai akhir sanad, tidak ada *syadz* (kejanggalaan) dan *'illat* (cacat) sedangkan Ibnu Hajar Al-Asqalani mendefinisikan lebih singkat yaitu hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang sanadnya bersambung, bersifat 'adil dan sempurna kedhabitannya, terhindar dari *syadz* dan *'illat*

Hadis shahih dibagi menjadi dua bagian yaitu :

a) Hadis Shahih *Lidzatih*

Yaitu hadis yang sempurna akan sifa-sifatnya yang memenuhi kriteria dan syarat hadis shahih di atas, dalam keseharian hadis shahih lidzatih cukup disebut dengan hadis shahih.

b) Hadis Shahih *Lighairih*

Yaitu hadis yang keshahihannya masih dibantu dengan keterangan lain, pada awalnya hadis pada kategori ini dikatakan lemah dalam kedzabitannya sehingga tidak memenuhi syarat yang dikategorikan dalam hadis shahih tetapi dapat dikuatkan dengan keterangan lain untuk menjadi hadis shahih.

2. Hadis Hasan

Hadis hasan hampir sama dengan hadis shahih, yang membedakannya adalah terletak pada hafalan di mana pada hadis hasan perawinya lemah dalam hafalan. Menurut Ibnu Hajar Al-Aqalani hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang 'adil tetapi lemah dalam hafalannya, muttasil sanadnya serta tidak janggal dan tidak cacat.

Adapun ciri dan syarat yang harus dipenuhi dalam hadis hasan adalah : perawi yang

‘adil, kedhabitan perawi dibawah hadis shahih, bersambung sanadnya, tidak terdapat *syadz* dan *‘illat*.

Dalam hadis hasan dibagi menjadi dua bagian yaitu :

a) Hadis Hasan lidzatih

Hadis yang memenuhi semua persyaratan sebagai hadis hasan, menurut Ibnu Ash-Shalah hadis hasan memiliki perawi yang terkenal kebaikannya tetapi masih lemah dalam hafalannya.

b) Hadis Hasan Lighairih

Hadis Hasan yang memiliki kedudukan hasan karena dibantu oleh keterangan lainnya yang semakna dengan hadis tersebut atau karena banyak yang meriwayatkannya.

3. Hadis Dhaif

Dhaif dalam bahasa berarti lemah sebagai lawan dari hadis shahih, hadis dhaif adalah hadis yang lemah atau tidak kuat, para ulama mengartikan hadis dhaif sebagai hadis yang di dalamnya tidak terdapat persyaratan hadis shahih maupun hadis hasan. Beberapa ulama’ mengatakan bahwa hadis dhaif tidak bisa dijadikan hujjah tetapi Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan bahwa hadis dhaif bisa dijadikan hujjah dengan beberapa syarat seperti : hadis dhaif tidak terlalu keterlaluan dalam periwayatannya, tidak mengidentifikasikan bahwa hadis tersebut bersumber dari Nabi Muhammad saw. dan dapat dipergunakan untuk bertujuan sebagai memotivasi masyarakat dan mempertebal amalan-amalan baik.

Ada beberapa macam pembagian hadis dhaif yaitu :

a) Dilihat dari sudut sandaran matannya

Dibagi menjadi dua bagian : 1. Hadis *Mauquf* yaitu yang diriwayatkan dari sahabat berupa perbuatan dan perkataan, 2. Hadis *Maqhtu* yaitu

yang diriwayatkan dari *tabi'in* berupa perkataan dan perbuatan .

- b) Dilihat dari sudut matannya
Yaitu hadis *Syadz* yang berarti diriwayatkan oleh perawi yang terpercaya atau *tsiqah* tetapi kandungan hadisnya bertentangan dengan hadis yang telah diriwayatkan oleh perawi yang lebih kuat *ketsiqahannya*.
- c) Dilihat dari salah satu sudutnya (matan atau sanad)
Dibagi menjadi tiga bagian yaitu : 1. Hadis *Maqlub* yang berarti hadis yang diriwayatkan berbeda dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih *tsiqah*, karena di dalamnya terdapat kalimat yang tertukar baik di sanad maupun matan, sengaja maupun tidak atau terbalik salah satu nama rawi. Contoh Murrah bin Ka'b ditulis Ka'b bin Murrah. 2. Hadis *Mudraf* yaitu yang di dalam matan hadis terdapat sisipan, 3. Hadis *Mushahhaf* yaitu hadis yang terdapat perubahan hurufnya sehingga jika diartikan akan berbeda makna dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih *tsiqah*.
- d) Dilihat dari sanad dan matannya (bersamaan)
Dibagi menjadi dua bagian yaitu : 1. Hadis *Maudhu'* yang berarti hadis yang dibuat-buat seakan disandarkan kepada Rasulullah saw padahal kenyataannya tidak, atau disebut dusta, 2. Hadis *Munkar* yaitu : bertentangannya hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lemah dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang kuat atau *tsiqah*.
- e) Dilihat dari persambungan sanad
Dibagi menjadi tiga bagian, 1. Hadis *Mursal* yaitu : hadis yang di dalamnya tidak terdapat nama sahabat Nabi padahal setelah Nabi Muhammad saw adalah sahabat. 2. Hadis *Munqathi'* yaitu hadis yang gugur pada sanadnya atau salah satu sanadnya tidak

dikenal, 3. Hadis *Mu'dhal* yaitu hadis yang sanadnya gugur dua kali atau lebih, baik dari sahabat maupun tabi'in.

Kuantitas hadis dilihat dari jumlah sanadnya, jumhur ulama secara garis besar membagi hadis menjadi dua bagian yaitu hadis *Mutawatir* dan hadis *Ahad* tetapi ada ulama' lain yang membagi hadis menjadi tiga bagian yaitu, hadis *mutawatir*, hadis *ahad*, dan hadis *masyhur*.⁴⁹ Namun perbedaan tersebut hanya pada sudut pandang yang berbeda, antar menempatkan hadis *masyhur* pada bagian tersendiri dan yang lainnya masuk ke dalam bagian hadis *Ahad*, namun perbedaan tersebut tidak prinsipil, sebab hanya pada sudut pandang yang berbeda, antara menempatkan hadis *masyhur* pada bagian tersendiri dan lainnya memasukkannya ke dalam sub-bagian hadis *ahad*.⁵⁰

Hadis *Mutawatir*, secara bahasa Hadis *Mutawatir* merupakan isim fa'il dari kata al-tawatur yang berarti berturut-turut tanpa adanya celah, sedangkan secara istilah Hadis *Mutawatir* adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak periwayat pada tiap tingkatan sanadnya sehingga dapat dipercaya kebenarannya mustahil mereka sepakat berdusta tentang hadis yang mereka riwayatkan. Syarat-syarat hadis *mutawatir* adalah : diriwayatkan oleh banyak Rawi, keseimbangan antara Rawi satu dan Rawi selanjutnya, hadis yang disampaikan oleh periwayat harus berdasarkan penglihatan langsung (*empiris*),⁵¹

Hadis *Ahad*, menurut bahasa *Ahad* berarti satu, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh satu atau

⁴⁹ Sintia Paramita, "*Pembagian Hadis Berdasarkan Kualitas Dan Kuantitas Sanad*" (UIN Sumatera Utara, n.d.), 3.

⁵⁰ Muhammad Alif, "*Hadis Ditinjau Dari Kualitas Sanad*," *Asy-Syifa* 01, no. 01 (2010): 38.

⁵¹ Paramita, "*Pembagian Hadis Berdasarkan Kualitas Dan Kuantitas Sanad*," 3–4.

dua periwayat sedangkan menurut istilah Hadis *Ahad* merupakan hadis yang belum memenuhi syarat-syarat mencapai Hadis *Mutawatir*, Hadis *Ahad* dibagi menjadi tiga bagian, 1. Hadis *Masyhur* yang berarti hadis yang diriwayatkan satu atau lebih periwayat dan belum mencapai *mutawatir*, 2. Hadis *Aziz* yang berarti hadis yang sedikitnya diriwayatkan oleh dua perawi dan diterima dari dua orang pula. 3. Hadis *Gharib* yang berarti hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi dan menyendiri dalam meriwayatkannya.⁵²

4. Makelar

Makelar adalah perantara pedagang (antara penjual dan pembeli), menjualkan barang ayau mencarikan barang untuk pembeli. Antara perantara dan produsen mengadakan kesepakatan, dan pihak perantara mendapatkan fee karena jasanya menjual barang produsen dengan besaran sesuai kesepakatan.⁵³

Dalam melakukan usaha *dropship*, *dropshipper* akan memperoleh penghasilan berupa selisih antara harga dari *supplier* dan harga yang dikenakan kepada pembeli. Selisih harga ini dapat dikategorikan sebagai komisi atau fee. KBBI mendefinisikan komisi sebagai imbalan (uang) atau persentase tertentu yang dibayarkan karena jasa yang diberikan dalam jual beli dan sebagainya. Komisi atau fee inilah yang akan menjadi penghasilan bagi seorang *dropshipper*.⁵⁴

⁵² Paramita, 7–8.

⁵³ Iwan Fahri Cahyadi, “Sistem Pemasaran Dropship Dalam Perspektif Islam,” *Journal Of Sharia Economic Law* 1, no. 1 (2018): 35.

⁵⁴ Hanik Susilawati Muamarah, “Aspek Pajak Dalam Skema Penjualan Dengan Dropship,” *Jurnal Pajak Indonesia* 1, no. 1 (2017): 7.

5. Takhrij al-Hadis

Secara etimologi kata “*takhrij*” berasal dari akar kata “*kharaja yakhruju khuruujan*, mendapat tambahan tasydid pada ra (*‘ain fi’il*) menjadi *kharraja yukhrriju takhriijan* yang berarti menampakkan, mengeluarkan, menerbitkan, menyebutkan, dan menumbuhkan” Maksudnya menampakkan sesuatu yang tidak atau sesuatu yang masih tersembunyi, tidak kelihatan dan masih samar.⁵⁵ Dr. Mahmud at-Tahhah menjelaskan bahwa kata *at-takhrij* menurut bahasa artinya berkumpulnya dua perkara yang berlawanan pada suatu yang satu. Kata *at-takhrij* sering dimutlakan pada beberapa pengertian seperti *al-istimbat* (hal yang mengeluarkan), *at-tadrib* (hal melatih atau pembiasaan), *at-taujih* (hal memperhedapkan) .

Sedangkan menurut istilah *takhrij* hadis memiliki beberapa arti, yaitu :

1. Mengemukakan hadis pada orang banyak dengan menyebutkan para periwayatnya dalam sanad yang telah menyampaikan hadis itu dengan metode periwayatan yang mereka tempuh.
2. Ulama hadis mengemukakan berbagai hadis yang telah dikemukakan oleh para guru hadis, atau beberapa kitab, atau lainnya, yang susunannya dikemukakan berdasarkan riwayatnya sendiri, atau para gurunya, atau temannya, atau orang lain, dengan menerangkan siapa periwayatnya dari para penyusun kitab atau karya tulis yang dijadikan sumber pengambilan.
3. Menunjukkan asal-usul hadis dan mengemukakan sumber pengambilannya dari berbagai kitab hadis yang disusun oleh para mukhharrijnya langsung, yakni para periwayat yang juga sebagai penghimpun bagi hadis yang mereka riwayatkan.
4. Mengemukakan hadis berdasarkan sumbernya atau berbagai sumbernya, yaitu kitab-kitab hadis yang di

⁵⁵ Muhammad Qomarullah, “*Metode Takhrij Hadits Dalam Menakar Hadits Nabi*,” *El-Ghiroh* 11, no. 02 (2016): 24.

dalamnya disertakan metode periwayatannya dan sanadnya masing-masing, serta diterangkan keadaan para periwayatnya dan kualitas hadisnya.

5. Mengemukakan letak asli hadis pada sumbernya yang asli, yaitu berbagai kitab yang di dalamnya dikemukakan hadis itu secara lengkap dengan sanadnya masing-masing, kemudian untuk kepentingan penelitian, dijelaskan kualitas hadis yang bersangkutan.⁵⁶

Dengan demikian pengertian takhrij adalah penelusuran atau pencarian hadits dari berbagai sumbernya yang asli dengan mengemukakan matan serta sanadnya secara lengkap untuk kemudian diteliti kualitas haditsnya.⁵⁷

Dengan demikian, menggunakan takhrij hadis sangat memudahkan untuk mengetahui hadis bersifat shahih, hasan atau dhaif

B. Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai jual beli *online* khususnya yang terfokus pada sistem *dropship* terdapat beberapa literatur yang berkaitan erat dengan pembahasan tersebut untuk memperjelas dan mempertegas penelitian ini, literatur tersebut baik dari buku, skripsi, jurnal dan karya tulis ilmiah yang lainnya sebagai penyempurna, oleh karena itu ada beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan pembahasan pada penelitian ini , walaupun temanya serupa tetapi sudut pandang, pendekatan nya berbeda, sehingga penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian yang sudah pernah dikaji, di antaranya yaitu :

1. “Jual Beli dalam Pandangan Islam” yang ditulis oleh Shobirin dan diterbitkan dalam jurnal bisnis, vol 3, No. 2, tahun 2015. Di dalam jurnal ini menjelaskan tentang pembahsan jual beli (rukun dan syarat, khiyar dalam Islam, hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli), serta hal-hal yang berkaitan dengan jual beli dalam Islam.

⁵⁶ Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 41–42.

⁵⁷ Qomarullah, “*Metode Takhrij Hadits Dalam Menakar Hadits Nabi*,” 24.

2. “Jual Beli *Online* Menggunakan Sistem *Dropshipping* dalam Perspektif Etika Bisnin Islam” yang ditulis oleh Destyana, mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah, fakultas Ekonomi dan Bisnin Islam, Universitas IAIN Metro, tahun 2018. Skripsi ini membahas tentang cara-cara melakukan jual beli yang benar dan jual beli menggunakan sistem *dropship* di Distro Indie Clothing serta dikaitkan dengan etika bisnis Islam.
3. “Praktek Jual Beli *Online* Dengan Sistem *Dropship* Perspektif Hukum Islam Dan KUHPerdata” yang ditulis oleh Ahmad Budi Lakuanine, mahasiswa jurusan Hukum Bisnis Syariah, fakultas Sraiah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, tahun 2018. Skripsi ini menjelaskan tentang hukum praktek jual beli *dropship* pada akun instagram litte_boss_sandal dalam hukum Islam dan hukum KUH Perdata.
4. “Analisis Mekanisme *Dropshipper* dan Reseller di Toko *Online* S3 Komputer Surabaya” yang ditulis oleh Nur Hasanah, mahasiswa jurusan manajemen, fakultas ekonomi dan bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2019. Skripsi ini membahas tentang perbedaan reseller dan *dropshipping*, khususnya di toko *online* s1 komputer.
5. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli *Dropship*” yang ditulis oleh Juhrotul Khulwah mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2013. Skripsi ini membahas tentang salam dan istisna’ dan hukum Islam tentang *dropship*.

Berdasarkan hasil dari tinjauan pustaka di atas, peneliti tidak menemukan skripsi lain yang berjudul sama dalam artian tidak ada skripsi lain yang berjudul sama dengan skripsi yang peneliti tulis, namun terdapat kemiripan dalam hal tema, tetapi ada perbedaan dalam penelitian skripsi ini dari yang lainnya adalah, skripsi ini membahas tentang kualitas hadis *dropship* yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad serta relevansi hadis terhadap jual beli *dropship*.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah suatu cara untuk menjelaskan konsep bagaimana teori bisa berhubungan dengan faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Hal tersebut bertujuan agar memudahkan pembaca untuk membaca dan memahami isi dari kejadian atau masalah yang dikaji oleh peneliti

Dropship merupakan salah satu sistem jual beli secara *online*, *dropship* dikenal dengan sistem yang tidak memerlukan stok barang, sehingga memudahkan untuk pelaku usaha menjalankan usahanya dan tidak memerlukan modal yang besar, sehingga para pemula pelaku usaha menyukai sistem ini, dan pelaksanaan jual beli ini berjalan bebas atau tidak terikat oleh waktu dan bisa dilakukan kapan saja.

Selanjutnya peneliti akan meneliti hadis yang dikaji untuk mengetahui kualitas hadis yaitu sanad dan matan. Peneliti menggunakan kaidah kesahihan sanad dan matan menurut Syuhudi Ismail. Dalam penelitian sanad meliputi : 1. Sanadnya bersambung, 2. Periwat bersifat '*adil*', 3. Periwat bersifat *dhabit*, 4. Terhindar dari kejangalan dan cacat.

Berdasarkan penjelasan dari bab satu dan bab dua, maka peneliti merumuskan kerangka berfikir sebagai berikut :



